



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Iwan Alias Iwan Centong Bin Suyanto (Alm);**
2. Tempat Lahir : Mulio Rejo (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/20 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa X Gang Marjono Nomor 34 RT 40 RW 21
Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/93/IX/2021/Reskrim tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als IWAN CENTONG Bin SUYANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa IWAN Als IWAN CENTONG Bin SUYANTO (Alm) selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya. Demikian juga Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa **Terdakwa** IWAN Als IWAN CENTONG Bin SUYANTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Himawan merental 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido dengan tujuan ke Perawang selama 4 (empat) hari, bahwa setelah saksi Himawan menerima mobil dan STNK dari mobil tersebut dari saksi Desguido, saksi Himawan pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut ke Medan Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.58 WIB, saksi Desguido melihat alat GPS yang terpasang di mobilnya sudah tidak aktif, kemudian saksi Desguido mencoba menghubungi Handphone saksi Himawan, tetapi nomor Handphone saksi Himawan sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi Himawan dan REFAL (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun X Gg. Marjono No 34 RT 040 RW 021 Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mau menjualkan mobil tersebut, kemudian saksi Himawan dan REFAL (DPO) pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Himawan dan REFAL (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke rumah terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan disepakati mobil tersebut dijual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya terdakwa mau menjual mobil tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi Himawan kerumah YUDI (DPO) di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya setelah sampai di rumah YUDI (DPO), terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut kepada YUDI (DPO), lalu YUDI (DPO) menghubungi orang yang akan membeli mobil tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi Himawan dan YUDI (DPO) pergi ke Blok I Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk bertemu dengan pembeli mobil, setelah sampai di Blok I Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama saksi Himawan dan YUDI (DPO) bertemu dengan pembeli mobil, kemudian mobil tersebut dibawa oleh orang yang akan membeli mobil tersebut, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Himawan dan YUDI (DPO) menunggu di Blok I tersebut, lalu tidak lama kemudian, orang yang membeli mobil tersebut datang kembali ke Blok I, lalu pembeli mobil tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada YUDI (DPO), lalu YUDI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Himawan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada YUDI (DPO) Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagian terdakwa karena telah menjual mobil tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Desguido mengalami kerugian lebih kurang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IWAN Als IWAN CENTONG Bin SUYANTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, ***"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang***

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Himawan merental 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido dengan tujuan ke Perawang selama 4 (empat) hari, bahwa setelah saksi Himawan menerima mobil dan STNK dari mobil tersebut dari saksi Desguido, saksi Himawan pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut ke Medan Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.58 WIB, saksi Desguido melihat alat GPS yang terpasang di mobilnya sudah tidak aktif, kemudian saksi Desguido mencoba menghubungi Handphone saksi Himawan, tetapi nomor Handphone saksi Himawan sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi Himawan dan REFAL (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun X Gg. Marjono No 34 RT 040 RW 021 Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mau menjualkan mobil tersebut, kemudian saksi Himawan dan REFAL (DPO) pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Himawan dan REFAL (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dan disepakati mobil tersebut dijual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya terdakwa mau menjualkan mobil tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi Himawan kerumah YUDI (DPO) di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya setelah sampai di rumah YUDI (DPO), terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut kepada YUDI (DPO), lalu YUDI (DPO) menghubungi orang yang akan membeli mobil tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi Himawan dan YUDI (DPO) pergi ke Blok I Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk bertemu dengan pembeli mobil, setelah sampai di Blok I Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama saksi Himawan dan YUDI (DPO) bertemu dengan pembeli mobil, kemudian mobil tersebut dibawa oleh orang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



yang akan membeli mobil tersebut, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Himawan dan YUDI (DPO) menunggu di Blok I tersebut, lalu tidak lama kemudian, orang yang membeli mobil tersebut datang kembali ke Blok I, lalu pembeli mobil tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada YUDI (DPO), lalu YUDI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Himawan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada YUDI (DPO) Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagian terdakwa karena telah menjualkan mobil tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Desguido mengalami kerugian lebih kurang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Desguido Alias Wido**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya kehilangan mobil yang dilakukan oleh terdakwa Himawan Als Mawan Bin Suyitno Alm;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, di depan Perumahan Town Site 2;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 02 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi dengan melalui handphone dan mengatakan kepada saksi untuk merentalkan mobil milik saksi yang mana akan digunakan untuk berpergian ke Perawang selama 4 (empat) hari, lalu saksi menanyakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



kepada terdakwa dari mana mendapatkan nomor handphone saksi, dan terdakwa menjawab mendapatkan nomor handphone saksi dari Sdr. Saragih. Setelah itu saksi menanyakan kepada Sdr. Saragih tentang hal tersebut namun Sdr. Saragih mengatakan kepada saksi "jika bapak ragu gak usah kasikan jika bapak mengasikan mobil bapak, bapak tahan saja KTP milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saya sekira pukul 08.30 Wib pada saat itu saksi dan terdakwa sepakat untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu BM 1094 CR milik saksi kepada terdakwa dan janji untuk bertemu malam nya sekira pukul 19.30 Wib di Halte Twon Site 2 Pangkalan Kerinci, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi memberitahukan kepada istri saksi untuk mengantarkan mobil ke depan yang mana mobil tersebut akan direntalkan oleh terdakwa, setelah itu saksi pergi menggunakan mobil avanza tersebut menuju Halte Twon Site 2, sesampainya di Halte tersebut saksi menunggu terdakwa, sekira pukul 19.45 Wib datang terdakwa yang mana terdakwa diantar oleh orang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi tidak mengingat nopol sepeda motor tersebut dan langsung menjumpai saksi dan langsung mengatakan kepada saksi "pak saya yang mau merental mobil bapak" dan saya langsung meminta uang rental mobil tersebut sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi dan saksi pun menyerahkan kunci mobil milik tersebut dan STNK mobil yang berada di kunci kontak mobil tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan mobil saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.58 Wib, gps mobil yang dimaksud sudah tidak aktif lagi dan terhadap handphone milik terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi atas hal tersebut saya mencoba mencari keberadaan terdakwa akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perjanjian tertulis dengan terdakwa untuk merentalkan mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR milik saksi, akan tetapi terdakwa ada meninggalkan KTP milik terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir keberadaan gps mobil mati berada di daerah Binjai (Sumatera Utara);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil mobil milik saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Himawan Alias Mawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan atas penggelapan 1 (satu) unit mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR milik Sdr. Desguido;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, di depan Perumahan Town Site 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi ada menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR yang saksi rental dari Sdr. Desguido pada saat mendatangi rumah Terdakwa pada malam minggu pukul 23.00 WIB tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bantuan Sdr. Yudi;
- Terdakwa dan Sdr. Yudi menjualkan mobil tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal akan tetapi saksi mengetahui dia adalah kawan Sdr. Yudi;
- Bahwa terjadinya jual beli mobil tersebut di Blok I KM 12 Sunggal dan yang ada pada lokasi adalah saksi, Terdakwa, Sdr Yudi dan kawan Sdr. Yudi;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR yang telah dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa siapa pemilik atas mobil tersebut, akan tetapi saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut bukan milik saksi melainkan mobil tersebut saya rental dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik mobil tersebut untuk dijual akan tetapi saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut yang saksi rental dari pekanbaru;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Bona Rio Lbn Tobing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik Sdr. Desguido;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan perumahan Town Site 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa menurut hasil dari penyelidikan bahwa terhadap sdr Repal merupakan sebagai perantara untuk mengenalkan sdr Am Himawan kepada Terdakwa untuk menjualkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut, dan kemudian terhadap sdr Yudi bahwa Terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dengan perantaranya sdr Yudi yang mana terhadap siapa yang membeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa bahwa sdr Himawan bersama dengan sdr Repal datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut pada minggu malam pada bulan April sekira jam 00.00 Wib, namun Terdakwa tidak mau menerimanya namun pada besok harinya yaitu pada hari senin sekira jam 11.00 Wib sdr Repal dan sdr Am Himawan datang kembali menemui Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan introgasi terhadap Terdakwa bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut telah dijual kepada kawan dari sdr Yudi (DPO), namun pada saat mencari sdr Yudi (DPO) untuk mengetahui dimana keberadaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut, namun sdr Yudi (DPO) tidak dapat ditemukan dan tidak lagi berada di rumahnya, dan untuk terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut tidak tahu keberadaannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



dimana dan yang menguasai terhadap mobil tersebut menurut hasil penyelidikan yaitu kawan dari sdr Yudi (DPO) yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada kawan dari sdr Yudi seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas peristiwa penggelapan maksud adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Erikson H. Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik Sdr. Desguido;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan perumahan Town Site 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Sdr. Himawan melakukan penggelapan dengan cara merental mobil Avanza milik sdr Desguido Als Wido selama 4 (empat) hari dengan biaya rental untuk 1 (satu) hari sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah diberikan sdr Himawan kepada sdr Desguido Als Wido biaya rental selama 4 (empat) hari yakni sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik sdr Desguido Als Wido tidak ada di kembalikan oleh Sdr. Himawan;
- Bahwa menurut hasil dari penyelidikan bahwa terhadap sdr Repal merupakan sebagai perantara untuk mengenalkan sdr Am Himawan kepada Terdakwa untuk menjualkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



tersebut, dan kemudian terhadap sdr Yudi bahwa Terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dengan perantaranya sdr Yudi yang mana terhadap siapa yang membeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa bahwa sdr Himawan bersama dengan sdr Repal datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut pada minggu malam pada bulan April sekira jam 00.00 Wib, namun Terdakwa tidak mau menerimanya namun pada besok harinya yaitu pada hari senin sekira jam 11.00 Wib sdr Repal dan sdr Am Himawan datang kembali menemui Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan introgasi terhadap Terdakwa bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut telah dijual kepada kawan dari sdr Yudi (DPO), namun pada saat mencari sdr Yudi (DPO) untuk mengetahui dimana keberadaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut, namun sdr Yudi (DPO) tidak dapat ditemukan dan tidak lagi berada di rumahnya, dan untuk terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut tidak tahu keberadaannya dimana dan yang menguasai terhadap mobil tersebut menurut hasil penyelidikan yaitu kawan dari sdr Yudi (DPO) yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada kawan dari sdr Yudi seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas peristiwa penggelapan maksud adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penadahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik Sdr. Desguido yang sebelumnya digelapkan oleh Sdr. Himawan di Halte Town Site 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Setia Gang Marjono Dusun X RT 40 RW 21 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman atau bebas;
- Bahwa sdr Himawan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR pada saat datang dirumah Terdakwa pada malam minggu yang mana Terdakwa tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjualkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik korban tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik korban tersebut dengan cara meminta bantu kepada sdr Yudi dan menjualkan mobil tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya akan tetapi yang Terdakwa ketahui dianya orang Aceh;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli mobil milik korban tersebut yang digelapkan oleh sdr Himawan berlokasi di Blok 1 Km 12 Sunggal yang ada pada saat itu Terdakwa sendiri, sdr Himawan, sdr Yudi dan kawan sdr Yudi yang membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik korban saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam suatu peristiwa pidana Narkotika dan dihukum selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di depan Perumahan Town Site 2, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Desguido telah me-rentalkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR kepada saksi Himawan;
- Bahwa oleh saksi Himawan 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut kemudian tidak pernah dikembalikan kepada saksi Desguido;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Himawan menawarkan kepada Terdakwa agar 1 (satu) unit mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR tersebut dijual;
- Bahwa saksi Himawan sebelumnya ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut bukan milik saksi melainkan mobil rental dan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bantuan Sdr. Yudi (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi Desguido mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Iwan Alias Iwan Centong Bin Suyanto (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*setiap orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup terbukti salah satunya saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di depan Perumahan Town Site 2, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi Desguido telah me-rentalkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR kepada saksi Himawan, oleh saksi Himawan 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut kemudian tidak pernah dikembalikan kepada saksi Desguido;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Himawan menawarkan kepada Terdakwa agar 1 (satu) unit mobil avanza warna abu – abu BM 1094 CR milik saksi Desguido tersebut dijual. Saksi Himawan sebelumnya ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut bukan milik saksi Himawan melainkan mobil rental dan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bantuan Sdr. Yudi (DPO) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Desguido mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu BM 1094 CR milik saksi Desguido telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi saksi Desguido dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu BM 1094 CR tersebut tidak jelas keberadaannya sehingga berpotensi saksi Desguido mengalami kerugian permanen dalam jumlah yang sangat besar;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pemidanaan (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Desguido dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Alias Iwan Centong Bin Suyanto (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Plw

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|----------------|------------------|------------------|